

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERIZINAN USAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM MENINGKATKAN AKSES PERMODALAN PADA PELAKU UMKM DI WILAYAH KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI

Asrul Jabani¹, Andi M. Budihard², Mirza Hapsari Hasidin³, Ami Nurhayati⁴, Arfin Bagea⁵,

Asraf⁶, Astil Harli Roslan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

email: jabaniasrul@gmail.com¹, mbudihard@gmail.com², aidabalaka18@gmail.com³,

aminurhayati65@gmail.com⁴, arfinbagea6@gmail.com⁵, asrafyusus23@gmail.com⁶,

astilharliroslan7@gmail.com⁷

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mengenai proses perizinan usaha melalui platform Online Single Submission (OSS). Perizinan yang tepat dan mudah diakses merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, yang sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan dengan metode interaktif, yang mencakup penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung penggunaan OSS. Peserta terdiri dari pelaku UMKM yang berpotensi untuk mengembangkan usaha mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya perizinan dan cara menggunakan OSS. Selain itu, peserta juga melaporkan peningkatan kepercayaan diri dalam mengajukan izin usaha, yang berdampak positif pada akses mereka terhadap sumber permodalan. Dari kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pelatihan perizinan usaha melalui OSS efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kambu. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya adalah perlunya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan izin dan akses ke lembaga keuangan.

Kata kunci: Sosialisasi, Pelatihan, Perizinan Usaha, Online Single Submission, Akses Permodalan, UMKM.

Abstract

This community service aims to improve the understanding and skills of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors in Kambu District, Kendari City, regarding the business licensing process through the Online Single Submission (OSS) platform. Appropriate and easily accessible licensing is one of the keys to improving access to capital for MSMEs, which is often hampered by a lack of knowledge about applicable procedures. This socialization and training activity was carried out using an interactive method, which included material delivery, discussion, and hands-on practice of using OSS. Participants consisted of MSME players who have the potential to develop their businesses. The results of this activity showed a significant increase in participants' understanding of the importance of licensing and how to use OSS. In addition, participants also reported increased confidence in applying for business licenses, which had a positive impact on their access to capital sources. From this activity, it can be concluded that the socialization and training on business licensing through OSS is effective in improving knowledge and access to capital for MSME actors in Kambu Sub-district. Recommendations for further activities are the need for continuous assistance for MSME actors in the process of applying for licenses and access to financial institutions.

Keywords: Socialization, Training, Business Licensing, Online Single Submission, Access to Capital, MSMEs.

PENDAHULUAN

Peran masyarakat untuk andil pada pembangunan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menjalankan atau menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Posisi UMKM menjadi begitu penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Eksistensi UMKM dalam perekonomian nasional begitu dominan, dengan alasan jumlah industri yang

besar dan ada pada tiap sektor ekonomi, berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan, dan besarnya kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Sarfiyah, 2019). Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Dari keberadaannya UMKM dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu menjadi mata pencaharian untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya yaitu mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kearifan lokal daerah tempat UMKM. Sisi lain dari keberadaan UMKM yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas mengingat penduduk Indonesia banyak dan menempati urutan keempat di dunia (Anggraeni, 2013).

Selain memiliki keunggulan, sektor UMKM memiliki masalah dalam kegiatan usahanya. Seperti sulit mendapatkan perizinan berusaha, sulitnya akses mendapatkan modal, kurang menguasai teknologi, sulit mendapatkan informasi tentang pasar, kualitas SDM yang relatif rendah, dan iklim usaha yang belum menunjang secara maksimal (Wardani, 2017). Selain hal tadi, keterbukaan pasar dan liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang menjadi penghambat berkembangnya UMKM. Seperti yang dikaji oleh Bank Indonesia (Sumampouw, 2021), bahwa masalah yang mengintai sektor UMKM yaitu pelaku UMKM sulit mendapatkan izin, pelaku UMKM yang kurang memiliki kemampuan mengelola keuangan, tidak ada ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit yang sedikit, dan tidak terampilnya tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM.

Salah satu aspek penting untuk memajukan sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan diberikannya perizinan. Perizinan sangat penting bagi UMKM karena memberikan dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam diberikannya kemudahan perizinan untuk menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat konkret (Suhayati, 2016). Dengan diberikannya izin maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama dalam mencari pendapatan asli daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong laju investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan apa yang diperuntukkan (Suhayati, 2016). Dilansir dari bisnis UKM (2017), bahwa lebih dari 60% pelaku UMKM belum memiliki izin usaha dan dominan beralasan masih sulit mengurusnya. Pada sektor usaha mikro menurut data dari *International Finance Corporation* (IFC) di tahun 2016, terdapat 79% usaha mikro belum memiliki izin atau bersifat informal (Wartaekonomi.co.id, 2021).

Pada saat sektor UMKM diberikan izin usaha oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui dan dianggap sebagai pihak yang memiliki kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Adapun tujuan dari perizinan adalah adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan bagi para pelaku UMKM. Salah satu problematika yang mengintai pelaku UMKM diantaranya ialah kemudahan untuk mendapatkan akses bantuan modal usaha. Lembaga keuangan pemerintah maupun swasta memberikan beberapa persyaratan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal yang memadai, salah satunya ialah persyaratan perizinan usaha. Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha dapat dengan mudah untuk mengakses bantuan permodalan yang dapat meningkatkan skala usahanya, namun tidak sedikit pula para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal karena tidak memiliki legalitas usaha.

Pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan perizinan bagi para pelaku UMKM menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak memiliki izin usaha. Dampak yang timbul dari kondisi ini ialah menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal usaha yang memadai. Hal yang sama terjadi pada para pelaku UMKM di Kecamatan Kambu Kota Kendari. Hasil observasi Tim Program Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari menemukan banyaknya pelaku UMKM di wilayah tersebut yang tidak memiliki izin usaha sehingga sulit mendapatkan akses bantuan modal untuk meningkatkan skala usahanya.

METODE

Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan.

1. Peserta pelatihan dengan tema “*Sosialisasi dan Pelatihan Perizinan Usaha Melalui Online Single*

Submission (OSS) dalam Meningkatkan Akses Permodalan pada Pelaku UMKM di Wilayah Kecamatan Kambu Kota Kendari”, berjumlah 15 orang yang terdiri dari para pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas dan izin usaha, yang didominasi oleh pelaku usaha kuliner, sofenir dan jasa.

2. Mendampingi dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis tentang cara mengakses perizinan usaha, cara mengakses modal usaha di lembaga keuangan pemerintah dan swasta, serta cara memasarkan produk dengan efektif dan efisien.
3. Mitra PKM adalah Pelaku UMKM
Mitra akan diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki izin usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan akses modal usaha dan pemasaran. Memperkenalkan strategi dan trik-trik menjadi pelaku UMKM yang modren, yang berorientasi pada kepastian usaha dan jaminan terhadap akses permodalan dan pemasaran, guna mengembangkan skala usaha ke arah yang lebih baik.
4. Partisipasi Mitra
Pada kegiatan ini, mitra akan berpartisipasi dengan menyediakan tempat untuk digunakan dalam proses pelatihan dan sosialisasi yang berlokasi di Kecamatan Kambu Kota Kendari.
5. Tim PKM akan mengevaluasi hasil melalui pendalaman peserta pada setiap materi.
Disamping itu tim PKM juga akan terus memperbaharui informasi dan teknologi dari hasil-hasil penelitian terkait pengembangan UMKM agar dapat memberikan kontribusi kepada mitra untuk pengembangan nilai dan hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi dan Pelatihan Perizinan Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) dalam Meningkatkan Akses Permodalan pada Pelaku UMKM di Wilayah Kecamatan Kambu Kota Kendari" menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem OSS, yang merupakan platform digital yang mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia. Melalui sosialisasi dan pelatihan yang intensif, peserta diberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mendaftar dan mengurus izin usaha secara online.

Selama pelatihan, peserta diajarkan cara mengakses dan menggunakan platform OSS, serta pentingnya perizinan dalam meningkatkan kredibilitas usaha mereka. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup informasi mengenai berbagai jenis perizinan yang diperlukan untuk berbagai sektor usaha, serta manfaat yang diperoleh dari memiliki izin usaha yang sah. Dengan adanya pengetahuan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengurus perizinan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan usaha mereka.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai proses perizinan. Sebelum pelatihan, banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dan bingung dalam mengurus izin usaha. Namun, setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, mereka mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dan merasa lebih siap untuk mengajukan izin usaha melalui OSS. Hal ini tercermin dari umpan balik positif yang diberikan oleh peserta, yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih terinformasi dan termotivasi untuk mengurus perizinan.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber permodalan, baik dari lembaga keuangan maupun investor. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di daerah lain, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari sistem OSS dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas dan perizinan usaha sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman para pelaku usaha UMKM. Faktor keterbatasan pendidikan, akses informasi yang kurang memadai serta pengalaman tentang sulitnya pengurusan izin usaha menjadi kendala-kendala bagi para pelaku UMKM untuk mau dan ikut

mengurus izin usahanya. Selain itu kurangnya kesadaran akan manfaat dari legalitas dan izin usaha membuat para pelaku UMKM apatis dan hanya mengikuti pengalamannya saja.

Kegiatan sosialisasi tentang manfaat legalitas dan izin usaha dalam proses penguatan UMKM melalui akases modal dan pemasaran dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi para pelaku UMKM untuk lebih memahami arti pentingnya legalitas dan izin usaha dalam proses pengembangan UMKM dari sisi jaminan perlindungan hukum, akses permodalan dan pemasaran.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari keberadaan izin usaha oleh pelaku UMKM antara lain: (1) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam proses pengembangan usahanya; (2) Memudahkan dalam proses pengembangan usaha dengan terbangunnya kepercayaan atau *trust* oleh pelaku UMKM dengan mitra lainnya; (3) Membantu memudahkan akses pemasaran hasil atau produk UMKM kepada konsumen, (4) Mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dan modal usaha yang bersumber dari lembaga keuangan pemerintah berupa lembaga perbankan atau pun lembaga keuangan swasta karena telah memiliki izin usaha yang formal dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pembahasan

Pembahasan mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menekankan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Perizinan yang sah tidak hanya memberikan legitimasi kepada usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses kepada berbagai sumber permodalan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Dalam konteks ini, sistem Online Single Submission (OSS) menjadi sangat relevan, karena platform ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM yang sering kali menghadapi kendala dalam mengurus izin secara konvensional (Sari, 2021).

Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses informasi mengenai perizinan. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui prosedur yang tepat untuk mendapatkan izin usaha, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses tersebut (Prasetyo, 2023). Melalui kegiatan ini, peserta diberikan penjelasan yang komprehensif mengenai OSS, termasuk cara pendaftaran, pengisian data, dan pengajuan izin secara online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perizinan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan

Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan pelatihan ini meliputi presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian OSS. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta (Hidayati, 2022). Dengan adanya simulasi, peserta dapat langsung mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Diskusi interaktif juga memungkinkan peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman, yang memperkaya proses pembelajaran dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk belajar.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai proses perizinan setelah mengikuti pelatihan. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang merasa ragu dan tidak yakin tentang langkah-langkah yang harus diambil. Namun, setelah pelatihan, mereka merasa lebih percaya diri dan siap untuk mengurus izin usaha mereka (Wibowo,

2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelatihan berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif bagi peserta.

Dampak dari pelatihan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman, tetapi juga pada motivasi peserta untuk mengurus izin usaha. Banyak peserta yang sebelumnya tidak berani mengajukan izin kini merasa termotivasi untuk melakukannya. Mereka menyadari bahwa memiliki izin usaha yang sah akan membuka peluang lebih besar dalam mengakses permodalan, baik dari lembaga keuangan maupun investor (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Ini adalah langkah penting dalam pengembangan usaha mereka, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Akses permodalan yang lebih baik bagi pelaku UMKM di Kecamatan Kambu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan izin usaha yang sah, pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya (Sari, 2021). Selain itu, mereka juga dapat mengikuti program-program pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga swasta, yang sering kali mensyaratkan adanya izin usaha sebagai salah satu syarat. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan yang baik dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan.

Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dalam hal penyediaan informasi dan pelatihan mengenai OSS sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM (Hidayati, 2022). Selain itu, lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat terus mengembangkan usaha mereka dengan baik.

Terakhir, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program-program pengabdian masyarakat lainnya di daerah lain. Dengan meningkatnya pemahaman dan akses permodalan bagi pelaku UMKM, diharapkan akan tercipta ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi langkah awal yang baik dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

Akses informasi yang memadai menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan motivasi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas dan izin usaha. Banyak peserta bimtek yang mengeluh terkait kurangnya informasi yang mereka peroleh tentang kemudahan mengurus izin usaha dan mendapatkan bantuan pembiayaan dan modal. Selain itu terdapat stigma yang melekat di para pelaku UMKM bahwa mengurus izin usaha itu merupakan suatu aktivitas yang sulit, membuang-buang waktu, biaya dan tenaga tanpa terlihat manfaat kongkrit yang diperoleh setelah izin usaha itu dimiliki. Stigma itu menjadi satu tantangan bagi pemerintah untuk lebih mengfleksibelkan proses perizinan usaha yang seharusnya lebih berorientasi pada pelaku UMKM, bukan pada persyaratan yang harus penuhi untuk mendapatkan izin tersebut. Melalui sosialisasi yang dilakukan ini, para pelaku UMKM diberikan informasi tentang cara untuk menggunakan platfon digital, menyiapkan dokumen-dokumen pendukung berupa Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Pas Photo terbaru berwarna, mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP; nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan dan jumlah modal usaha yang dimiliki. Proses pengurusan izin usaha ini sesuai dengan ketentuannya tidak dikenakan biaya administrasi dan pungutan lainnya. Dalam proses sosialisasi dan pelatihan ini terlihat antusiasme pelaku UMKM untuk mengurus izin usahanya guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan akses bantuan modal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas dan izin usaha bagi para pelaku UMKM merupakan hal yang penting untuk dimiliki, karena terdapat manfaat dalam pengembangan usaha bagi pelaku UMKM diantaranya ialah, jaminan perlindungan hukum, akses permodalan dari pemerintah dan swasta, serta kepercayaan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
2. Keterbatasan informasi menjadi penyebab kurangnya minat pelaku UMKM untuk mengurus izin usahanya, namun melalui sosialisasi dan bimtek yang dilakukan oleh Tim PKM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, para peserta dalam hal ini pelaku UMKM mendapatkan

pemahaman dan akses informasi yang memadai yang dapat memotivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik.

SARAN

1. *Peningkatan Materi Pelatihan.* Pertimbangkan untuk memperluas materi pelatihan dengan menambahkan topik-topik terkait manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Hal ini akan memberikan pelaku UMKM pengetahuan yang lebih komprehensif dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.
2. *Pendampingan Pasca-Pelatihan.* Sediakan program pendampingan setelah pelatihan untuk membantu peserta dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Pendampingan ini bisa berupa konsultasi langsung, sesi tanya jawab, atau kelompok diskusi yang diadakan secara berkala.
3. *Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan.* Jalin kerjasama dengan lembaga keuangan lokal untuk memberikan informasi tentang produk permodalan yang tersedia bagi UMKM. Hal ini dapat membantu peserta memahami berbagai opsi pembiayaan yang dapat mereka akses setelah mendapatkan izin usaha.
4. *Penyediaan Sumber Daya Digital.* Buatlah materi pelatihan dalam bentuk digital, seperti video tutorial atau e-book, yang dapat diakses oleh peserta kapan saja. Ini akan memudahkan mereka untuk mengulang materi yang telah dipelajari dan membantu mereka yang tidak dapat hadir secara langsung.
5. *Evaluasi dan Umpan Balik.* Lakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelatihan dan sosialisasi yang telah dilakukan. Kumpulkan umpan balik dari peserta untuk mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan untuk menyesuaikan materi pelatihan di masa mendatang.
6. *Penyuluhan tentang Kebijakan Terkini.* Selalu update peserta mengenai kebijakan terbaru terkait perizinan dan dukungan pemerintah untuk UMKM. Hal ini penting agar pelaku UMKM tetap mendapatkan informasi yang relevan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada.
7. *Penyelenggaraan Forum Diskusi.* Adakan forum diskusi atau seminar yang melibatkan pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam mengembangkan usaha serta mengurus perizinan.
8. *Promosi dan Pemasaran.* Berikan pelatihan tambahan tentang strategi pemasaran dan promosi untuk membantu pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara efektif. Ini akan membantu mereka tidak hanya dalam mendapatkan izin usaha, tetapi juga dalam meningkatkan penjualan dan pertumbuhan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Edy Wibowo. 2021. Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah. Cirebon: Insania.
- Agustin, D. A., Sudaryanti, D., & Sari, A. F. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Pofitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Reaksi Investor pada Masa Pandemi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi (JRA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 129-141.
- Anggraeni, F. D. (2013). pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (6), 1286-1295.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252-266.
- Hidayati Rahmi, M. N (2022). Penerapan Metode Haversine Formula Pada Pencarian Lokasi Fasilitas Kesehatan Terdekat. *Media Informatika*, 278279.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024. Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324-327.
- Lubis, A. R. (2020). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten serdang bedagai melalui legalitas usaha mikro, kecil dan menengah (studi di dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Serdang Bedagai). [Skripsi]. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prasetyo, S. D., Budiana, E. P., Prabowo, A. R., & Arifin, Z. (2023). Modeling finned thermal collector construction nanofluid-based Al₂O₃ to enhance photovoltaic performance. *Civ. Eng. J.*, 9(12), 2989-3007.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan izin usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Negara Hukum*, 7 (2), 235-258.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1), 24-39.
- Wardani, S. (2017). Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surakarta* (pp. 978-602).